



P U T U S A N
NOMOR : 61/G/2019/PTUN-KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat
pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di
bawah ini, dalam sengketa antara : -----

Nama : **EBENHESER JACOB MAF, S.ST.Pi** ; -----

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil ; -----

Tempat Tinggal : Jalan Kartini, RT. 036, RW. 001, Kelurahan
Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu,
Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa
Tenggara Timur ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

ABDUL WAHAB, SH., kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan Advokat / Pengacara, beralamat di Kantor
Hukum ABDUL WAHAB, SH & REKAN, Jalan Al
Hadad, RT. 25, RW. 05, Kelurahan Penkase - Oeleta,
Kecamatan Alak, Kota Kupang, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Tanggal 17 Juni 2019 ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai....**PENGUGAT** ;

M e l a w a n

Nama Jabatan : **BUPATI TIMOR TENGAH UTARA** ; -----

Tempat Kedudukan : Jalan Basuki Rahmat, Benpasi - Kefamenanu,
Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa
Tenggara Timur ; -----

Halaman 1 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. L. TRI SETIYO BUDI, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan / jabatan Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Benpasi - Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

2. RAYMUNDUS LAPE RAO, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan / jabatan Kepala Bidang Kesejahteraan PNS, Pensiun Pegawai dan Disiplin pada Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan Kabupaten Timor Tengah Utara, beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Benpasi - Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

3. LANDELINUS A. PASI, SH.,MH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan / jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Dan HAM pada Sekretariat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Benpasi - Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: HK. 188/87/IX/2019 Tanggal 9 September 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;

Halaman 2 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

- Gugatan Penggugat tertanggal 25 Juli 2019 yang telah diperbaiki tanggal 8 Agustus 2019 ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 61 / PEN-DIS / 2019 / PTUN-KPG tanggal 31 Juli 2019 tentang Lolos Dismissal ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 61 / PEN-MH / 2019 / PTUN-KPG tanggal 31 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 61 / PEN-PP / 2019 / PTUN-KPG tanggal 2 Agustus 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 61 / PEN-HS / 2019 / PTUN-KPG tanggal 8 Agustus 2019 tentang Hari Sidang ; -----
- Berkas sengketa, bukti-bukti surat dan Berita Acara Pemeriksaan Persiapan serta Berita Acara Sidang ; -----
- Telah mendengar keterangan saksi dan ahli ; -----
- Telah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 25 Juli 2019 dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 8 Agustus 2019 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

Halaman 3 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. OBJEK GUGATAN TATA USAHA NEGARA : -----

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : bkpp.862.3/376/v/2019 tanggal 29 mei 2019 tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Ebenheser Jacob Maf, S.St.,Pi., NIP. 197206101 200112 1 007, pangkat / golongan ruang : penata (III/c)" ; -----

II. DASAR GUGATAN : -----

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa merupakan Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati Timor Tengah Utara selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ; -----
2. Bahwa akibat dari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, Penggugat kehilangan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mengalami kerugian baik materil dan moril dan oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk memperjuangkan kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan akibat diterbitkannya keputusan tersebut ; -----
3. Bahwa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKPP.862.3/376/V/2019., tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungan Dengan

Halaman 4 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan, diterbitkan pada tanggal 29 Mei 2019 dan baru diterima oleh Penggugat pada tanggal 31 Mei 2019 melalui berita Acara Penyerahan Surat Keputusan oleh Tergugat in casu Bupati Timor Tengah Utara dan Penggugat mendaftarkan perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 25 Juli 2019, dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

III. ALASAN-ALASAN GUGATAN : -----

1. Bahwa semula Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Up.823.1.2.3/129/2001 tanggal 31 Desember 2001 dengan NIP awal No. 620030034, Golongan / Ruang Gaji : Pengatur Muda (II/a) dan ditempatkan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten TTU ; -----
2. Bahwa selanjutnya Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Up.821.2.3/77/20/2002 tanggal 31 Desember 2002, NIP. 20030034, Golongan / Ruang Gaji : Pengatur Muda (II/a) dan ditempatkan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten TTU ; -----
3. Bahwa Penggugat mendapatkan kesempatan tugas belajar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : UP.890/101/2003 tanggal 22 Desember 2003, Perihal : Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Asal Kabupaten Timor Tengah Utara Untuk Tugas Belajar Pada STPP Perikanan Bogor, STPP Malang dan Universitas Nusa Cendana Kupang ; -----

Halaman 5 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : UP.823.2.308/15/IV/2006 tanggal 6 April 2006, Perihal : Kenaikan Pangkat Pengawai Negeri Sipil maka terhitung tanggal 1 April 2006 Penggugat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tk. I Golongan Ruang II/b ; -----
5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : UP.823.3.153/31/X/2008 tanggal 6 Oktober 2008, Perihal : Kenaikan Pangkat Pengawai Negeri Sipil maka terhitung tanggal 1 Oktober 2008 Penggugat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Golongan Ruang III/a ; -----
6. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKD.823.1.2.3/27/2011 tanggal 31 Desember 2011, Perihal : Kenaikan Pangkat Pengawai Negeri Sipil Daerah maka terhitung tanggal 1 Oktober 2011 Penggugat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk.I Golongan Ruang III/b ; ----
7. Bahwa pada tahun 2013, berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 30/Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2013, Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut. Dan oleh karenanya Penggugat dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) ; -----
8. Bahwa Penggugat mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi Kupang dan oleh pengadilan Tinggi Kupang selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 30/Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2013 melalui Putusan Pengadilan Tindak

Halaman 6 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 32/
Pid.Sus/2013/PTK tanggal 22 Januari 2014 ; -----

9. Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan upaya kasasi pada Mahkamah Agung dan oleh Majelis Kasasi Mahkamah Agung ternyata menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 32/Pid.Sus/2013/PTK tanggal 22 Januari 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 30 / Pid.Sus / 2013 / PN.KPG tanggal 12 Nopember 2013, melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 966 K / Pid.Sus / 2014 tanggal 21 Juli 2014 ; -----
10. Bahwa meskipun Penggugat divonis bersalah berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 966 K / Pid.Sus / 2014 tanggal 21 Juli 2014, namun berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten TTU Nomor : BKD.822.3/163/2014 tanggal 01 Desember 2014 Perihal: Kenaikan Gaji Berkala an. Ebenheser Jacob Maf, S.St,Pi, Penggugat tetap mendapatkan kenaikan gaji berkala terhitung mulai tanggal (TMT) 01 Desember 2014 ; -----
11. Bahwa berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 966 K/Pid.Sus/2014 tanggal 21 Juli 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 32/Pid.Sus/2013/PTK tanggal 22 Januari 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 30/Pid.Sus/2013/PN.KPG tanggal 12 Nopember 2013 tersebut, maka Penggugat diberhentikan sementara oleh Tergugat sesuai Surat Keputusan Bupati Timor

Halaman 7 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Utara Nomor : BKD.X.862/64/III/2015 tanggal 23 Maret
2015 ; -----

12. Bahwa Penggugat selesai menjalani masa hukuman selanjutnya dikeluarkan dari tahanan pada tanggal 24 September 2016 berdasarkan Surat Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kefamenanu yaitu Surat Lepas Nomor : W22.EI.PK.01.05.06.583 tanggal 24 September 2016 ; -----
13. Bahwa berdasarkan Surat Lepas Nomor : W22.EI.PK.01.05.06.583 tanggal 24 September 2016 dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kefamenanu tersebut, maka Penggugat diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKD.X.809/313/XI/2016 tanggal 16 Nopember 2016 dan ditempatkan pada Kantor Kecamatan Noemuti Kabupaten TTU ; --
14. Bahwa oleh karena Penggugat telah aktif kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memperoleh hak-hak sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----
15. Bahwa dalam keaktifan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat mendapatkan kenaikan Gaji Berkala berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten TTU Nomor : BKD.822.3/1130/2016 tanggal 18 Nopember 2016 Perihal : Kenaikan Gaji Berkala a.n. Ebenheser Jacob Maf, S.St,Pi, ditempatkan pada Kecamatan Noemuti Kabupaten TTU ; -
16. Bahwa selanjutnya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil mendapatkan kenaikan pangkat berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.823.1.2.3 / 242 / V / 2017 tanggal 18 Mei 2017 Perihal : Kenaikan Pangkat Pegawai

Halaman 8 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil, maka terhitung tanggal 01 April 2017, Penggugat dinaikan dalam pangkat Penata Golongan Ruang III/c, ditempatkan pada Kecamatan Noemuti Kabupaten TTU ; -----

17. Bahwa terakhir Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditempatkan pada Kecamatan Noemuti Kabupaten TTU dengan Pangkat/Golongan Ruang : Penata (III/c) dan NIP. 197206101 200112 1 007 ; -----

18. Bahwa dalam perjalanannya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, ternyata Tergugat memberhentikan lagi Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKPP.862.3/376/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ebenheser Jacob Maf, S.St,Pi, NIP. 197206101 200112 1 007, Pangkat Golongan / Ruang Penata (III/c) ; -----

19. Bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKPP.862.3/376/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ebenheser Jacob Maf, S.St,Pi, NIP. 197206101 200112 1 007, Pangkat Golongan/Ruang Penata (III/c), bagian Konsiderans (menimbang), pada bagian : -----

a. Pada pokoknya menyebutkan bahwa Penggugat in casu Ebenheser Jacob Maf, S.St,Pi, NIP. 197206101 200112 1 007, Pangkat Golongan/Ruang Penata (III/c) diberhentikan berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 966 K/Pid.Sus/2014 tanggal 21 Juli 2014 karena bersalah

Halaman 9 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; -----

- b. Pada pokoknya menyebutkan Penggugat diberhentikan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS ; -----

20. Bahwa jika dipelajari, diteliti dan dianalisis objek sengketa pada bagian konsiderans (bagian a) mengenai Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 966 K/Pid.Sus/2014 tanggal 21 Juli 2014, ternyata tidak ditemukan bukti dan/atau fakta yang menunjukkan adanya pertimbangan putusan, amar putusan dan/atau usulan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang mewajibkan / memerintahkan dan menetapkan status hukum kepegawaian terhadap Ebenheser Jacob Maf, S.St.,Pi (Penggugat) ; -----

Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak didasarkan pada perintah Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundangan lain yang bersifat pidana. Objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara di bidang Kepegawaian tentang pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil ; -----

Bahwa karakter (ciri khas) khusus penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah : -----

1. Pertimbangan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak menetapkan pemberian status hukum para pihak yang berperkara, sehingga kewenangan bebas (diskresi) untuk menetapkan pihak yang berhak berada pada pejabat yang berwenang ; -----
2. Amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap memerintahkan untuk menetapkan status hukum kepada seseorang ; -----
3. Adanya usulan dari ketua pengadilan berdasarkan undang-undang badan peradilan umum yang terkait ; -----

Bahwa dalam praktek Peradilan Pidana Umum dan / atau Peradilan Pidana Khusus, tidak ditemukan pertimbangan putusan dan / atau amar putusan yang langsung memerintahkan penetapan status hukum kepegawaian seseorang, karena sifat sengketa pidana adalah sengketa orang dengan negara (sengketa publik). Oleh karena itu, objek sengketa yang dibuat oleh Tergugat berdasarkan putusan peradilan pidana khusus (tindak pidana korupsi) sesuai penjelasan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak termasuk karakter (ciri khas) khusus sehingga dengan sendirinya tidak terkategori dan bertentangan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Halaman 11 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa begitupula dengan objek sengketa pada bagian konsiderans (bagian b) yang memberhentikan Penggugat berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS secara substansial telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Bahwa perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Penggugat adalah pada tahun 2011 sebagaimana penyidik menahan Penggugat untuk pertama kalinya sejak tanggal 18 Desember 2011 bahkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 30/Pid.Sus/2013/PN.KPG diucapkan pada tanggal 12 Nopember 2013. Artinya perbuatan korupsi yang dilakukan oleh Penggugat jauh sebelum UU ASN tersebut ditetapkan yaitu pada tanggal 15 Januari 2014 dan PP. Nomor 11 Tahun 2017 ditetapkan pada tanggal 7 April 2017 ; -----

Bahwa meskipun Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 966 K/Pid.Sus/2014 diucapkan pada tanggal 21 Juli 2014 namun Penggugat tidak dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat sebab berdasarkan asas legalitas sebagai salah satu asas yang wajib diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dasar penjatuhan sanksi oleh pejabat pemerintahan harus didasarkan pada perbuatan ada atau tindaknya undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut, bukan didasari ada atau tidaknya putusan Pengadilan ; -----

Oleh karena itu, pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil maka Tergugat telah melanggar sumpah jabatan yakni : -----

Halaman 12 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melanggar Pasal 1 ayat (1) KUHPidana menyatakan suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada ; -----
 - Melanggar asas legalitas sesuai Pasal 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya menentukan bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan ; -----
 - Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945, yang mana Penggugat memiliki hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut ; -----
22. Bahwa sebelum mengajukan gugatan ini, Penggugat telah pula mengajukan keberatan sebagai upaya banding administratif atas objek sengketa kepada Tergugat melalui surat keberatan tertanggal 31 Mei 2019, yang pada pokoknya memohon agar objek sengketa dibatalkan atau dicabut kembali karena sangat merugikan kepentingan Penggugat dan keluarga ; -----
23. Bahwa objek sengketa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKPP.862.3/376/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ebenheser Jacob Maf, S.St,Pi, NIP. 197206101 200112 1 007, Pangkat Golongan / Ruang Penata (III/c), selain bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga telah

Halaman 13 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik
(algemeine beginselen van behoorlijk bestuur), yaitu : -----

1. ASAS KEPASTIAN HUKUM : -----

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh
Tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukum
karena dasar / alasan untuk menerbitkan Keputusan Tata
Usaha Negara objek sengketa tidak jelas dan bertentangan
satu dengan lainnya sehingga Keputusan Tata Usaha
Negara objek sengketa tersebut tidak memberikan suatu
alasan yang pasti sehingga tidak memberikan keadilan,
kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Penggugat ; -----

2. ASAS KEADILAN DAN KEWAJARAN : -----

Bahwa asas ini menghendaki setiap tindakan badan atau
pejabat administrasi negara selalu memperhatikan aspek
keadilan dan kewajaran. Asas keadilan menuntut tindakan
secara proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan
hak setiap orang. Karena itu, setiap pejabat pemerintah
dalam melakukan tindakannya harus selalu memperhatikan
aspek keadilan ini. Sedangkan asas kewajaran menekankan
agar aktifitas pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang
berlaku di masyarakat, baik itu berkaitan dengan agama,
adat istiadat, maupun nilai-nilai lainnya ; -----

Bahwa terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara objek
sengketa ternyata Tergugat tidak memperhatikan hal
keadilan dan kewajaran bagi Penggugat karena objek
sengketa dibuat bertentangan dengan asas legalitas dan
asas perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia ; -----

3. ASAS KECERMATAN : -----

Halaman 14 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa asas kecermatan mensyaratkan agar badan pemerintahan sebelum mengambil keputusan, meneliti semua fakta yang relevan dan memuaskan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Asas kecermatan membawa serta, bahwa badan pemerintah tidak boleh dengan mudah menerbitkan suatu keputusan tanpa pertimbangan hukum yang cermat ; -----

4. ASAS KESEIMBANGAN : -----

Bahwa asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Asas ini menghendaki pula adanya kriteria yang jelas mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan oleh seseorang sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum. Artinya terhadap pelanggaran atau kealpaan serupa yang dilakukan oleh orang yang berbeda akan dikenakan sanksi yang sama, sesuai dengan kriteria yang ada. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak memperhatikan asas keseimbangan antara perbuatan dan hukuman yang diterima Penggugat ; -----

24. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKPP.862.3 / 376 / V / 2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ebenheser Jacob Maf, S.St,Pi, NIP.



197206101 200112 1 007, Pangkat Golongan / Ruang Penata (III/c) – (Penggugat), nyata dan jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik. Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKPP.862.3/376/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ebenheser Jacob Maf, S.St,Pi, NIP. 197206101 200112 1 007, Pangkat Golongan/Ruang Penata (III/c) - (Penggugat) dari segi substantif prosedural terdapat cacat yuridis dan haruslah dinyatakan batal, dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa, serta merehabilitasi hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

IV. PETITUM : -----

Berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai di atas, Penggugat memohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah “Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKPP.862.3/376/V/2019 Tanggal 29 Mei 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Ebenheser Jacob Maf,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.ST.Pi, NIP. 197206101 200112 1 007, Pangkat Golongan /
Ruang Penata (III/c) ; -----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut "Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKPP.862.3/376/V/2019 Tanggal 29 Mei 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Ebenheser Jacob Maf, S.ST.Pi, NIP. 197206101 200112 1 007, Pangkat Golongan / Ruang Penata (III/c)" ; -----
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan/atau mengembalikan harkat kedudukan Penggugat pada kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 17 September 2019 pada persidangan tanggal 19 September 2019 sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

- a. Bahwa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/376/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Ebenheser Jacob Maf, S.ST.Pi. NIP. 19720610 200112 1 007, Pangkat Golongan/Ruang : Penata /III-c, termasuk dalam sengketa administratif sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : -----

Pasal 48 yang selengkapnya berbunyi : -----

- (1) Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha tertentu, maka sengketa Tata Usaha tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia ; -----
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan ; -----

Penjelasan Pasal 48 tersebut antara lain menyatakan : -----

Ayat (1) : Upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap keputusan Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaian itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan “banding administratif” ; -----

Halaman 18 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut "keberatan" ; ---

Ayat (2) : Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan ; -----

Selanjutnya Pasal 51 ayat (3) secara tegas menyatakan : ----

Ayat (3) : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ; -----

b. Bahwa terkait dengan penyelesaian sengketa kepegawaian sesuai ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditegaskan bahwa : -----

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ; -----
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ; -----
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan membuat alasan keberatan dan



tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang
menghukum ; -----

- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN ; -----

Sedang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, telah diatur beberapa
ketentuan terkait dengan pengajuan keberatan dan banding
administratif, yaitu : -----

Pasal 32 : "Upaya administratif terdiri dari keberatan dan
banding administratif" ; -----

Pasal 34 yang selengkapnya berbunyi : -----

- (1) Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf
a dan huruf b yang dijatuhkan oleh : -----
- a. Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara ke
bawah ; -----
 - b. Sekretaris Daerah / Pejabat struktural eselon II
Kabupaten / Kota ke bawah / Pejabat yang setara ke
bawah ; -----
 - c. Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan
instansi vertikal dan unit dengan sebutan lain yang
atasan langsungnya Pejabat struktural eselon I yang
bukan Pejabat Pembina Kepegawaian ; dan -----
 - d. Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan
instansi vertikal dan Kantor Perwakilan Provinsi dan
unit setara dengan sebutan lain yang berada di bawah



dan bertanggungjawab kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian ; -----

(2) Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman
disiplin yang dijatuhkan oleh : -----

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)
huruf d dan huruf e ; dan -----
- b. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman
disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4)
huruf d dan huruf e ; -----

Pasal 35 yang selengkapnya berbunyi : -----

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)
diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang
berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan
dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang
berwenang menghukum ; -----
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai
tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman
disiplin ; -----

Pasal 38 ayat (1) menyatakan : -----

- (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34 ayat (2), dapat mengajukan banding
administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian ; ---

Pasal 7 yang selengkapnya berbunyi : -----

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari : -----
 - a. Hukuman disiplin ringan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hukuman disiplin sedang ; dan -----
- c. Hukuman disiplin berat ; -----
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari : -----
 - a. Teguran lisan ; -----
 - b. Teguran tertulis ; dan -----
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis ; -----
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari : -----
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ; -----
 - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun ; dan -----
 - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun ; -----
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari : -----
 - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun ; -----
 - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah ; -----
 - c. Pembebasan dari jabatan ; -----
 - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS ; dan -----
 - e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS ; ---

Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/376/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana

Halaman 22 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang diterima oleh Penggugat masuk dalam hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga Penggugat sesuai ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, seharusnya mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; -----

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, menyatakan : -----

“BAPEK mempunyai tugas : memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan / atau Gubernur selaku wakil Pemerintah“ ;

Sedang untuk mengajukan banding administratif kepada BAPEK, diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian ; -----

Pasal 7 yang selengkapnya berbunyi : -----

- (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh



Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil
Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada
BAPEK ; -----

(2) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan tembusannya
disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau
Gubernur selaku wakil Pemerintah yang memuat alasan
dan/atau bukti sanggahan ; -----

(3) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak
tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima ; -----

(4) Banding administratif yang diajukan melebihi tenggang waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diterima ;

c. Bahwa sesuai dengan fakta yang ada, sampai dengan saat
gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,
Penggugat belum mengajukan banding administratif kepada
Badan Pertimbangan ASN ; -----

Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
sengketa administratif ini seharusnya diselesaikan melalui upaya
administratif yang tersedia, yaitu Badan Pertimbangan ASN bukan
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ; -----

d. Bahwa karena Penggugat belum menempuh seluruh prosedur dan
kesempatan untuk melakukan upaya hukum berupa banding
administratif sesuai ketentuan yang berlaku, maka Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Nomor Perkara : 61/G/2019/PTUN-KPG, yang dimohonkan oleh Penggugat ; -----

- e. Bahwa karena Penggugat tidak mengajukan banding administratif sesuai tenggang waktu yang ditentukan kepada BAPEK, maka Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat. 862.3/376/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, sudah final dan berkekuatan hukum tetap ; -----

Demikian eksepsi Tergugat atas gugatan dari Penggugat, untuk itu dimohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menerima eksepsi untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/376/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, termasuk dalam sengketa administrasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan tidak dapat menjadi obyek dalam sengketa Tata Usaha Negara ; --

Halaman 25 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG



3. Menyatakan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara tertentu ini ; -----
4. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/376/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, sudah final dan berkekuatan hukum tetap ; -----
5. Menggugurkan gugatan Penggugat dan batal demi hukum ; -----
Apabila Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak dapat menerima eksepsi dari Tergugat, mohon diperkenankan Tergugat mengajukan jawabannya sebagai berikut : -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

- a. Bahwa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/376/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, diterbitkan sudah memenuhi syarat sahnya Keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----
Pasal 52 yang berbunyi selengkapnya : -----
Ayat (1) : Syarat sahnya Keputusan meliputi : -----
 - a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ; -----
 - b. Dibuat sesuai prosedur ; dan -----
 - c. Substansi yang sesuai dengan obyek keputusan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AAUPB ; -----

Bahwa Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara, Bupati mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian apa yang telah dilakukan oleh Bupati Timor Tengah Utara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat. 862.3/376/V/2019, Tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan sudah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara ; -----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/376/V/2019, Tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, diterbitkan setelah adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 996 K/Pid.Sus/2014 tanggal 21 Juli 2014, yang berkekuatan hukum tetap dan amar putusannya menyatakan Penggugat terbukti secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada

Halaman 27 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungannya dengan jabatan, dan ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara, norma yang diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebenarnya sudah diatur dalam undang-undang kepegawaian yaitu dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dimana dalam ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Dengan demikian Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/376/V/2019, Tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, diterbitkan sudah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -- Bahwa substansi Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/376/V/2019, Tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, sudah sesuai dengan obyek Keputusan, yaitu penegakan peraturan kepegawaian terhadap

Halaman 28 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS yang melanggar disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kepegawaian ; -----

Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayaaangunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018, dan Nomor : 153/KEP/2018 Tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, secara tegas memerintahkan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberhentikan tidak dengan hormat kepada PNS yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi dan telah diputus oleh Pengadilan Tipikor dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian berkewajiban melaksanakan apa yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa Bupati selaku kepala daerah terikat dengan sumpah jabatannya dan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan apa yang dilakukan oleh Bupati dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/376/V/2019, Tanggal 29 Mei 2019 merupakan tindakan untuk melaksanakan ketentuan peraturan

Halaman 29 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan dengan selurus-lurusnya sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara, dengan demikian Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/376/V/2019, Tanggal 29 Mei 2019 tidak bertentangan dengan Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ; -----

Sedang terkait masalah pelanggaran disiplin, Bupati mengambil tindakan/keputusan sesuai ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara ; -----
Pasal 86 selengkapnya berbunyi : -----

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS ; -----
- (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin ; -----
- (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin ; -----

Sedang dalam ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan :
"Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin" ; -----

Dengan demikian hukuman disiplin yang dikenakan kepada Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena



untuk tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dilakukan oleh Penggugat dikenakan hukuman berdasarkan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, sedangkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan tidak hormat berdasarkan undang-undang kepegawaian dan sudah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Jo Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; -----

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3 / 376 / V / 2019, Tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, sudah jelas dengan mempertimbangkan dan memenuhi asas-asas umum pemerintahan umum yang baik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

Pasal 10 yang selengkapanya berbunyi : -----

(1) AAUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi

asas : -----

- a. Kepastian hukum ; -----
- b. Kemanfaatan ; -----
- c. Ketidakberpihakan ; -----
- d. Kecermatan ; -----
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan ; -----
- f. Keterbukaan ; -----



g. Kepentingan umum ; dan -----

h. Pelayanan yang baik ; -----

- (2) Asas-asas umum lainnya di luar AAUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkuatan hukum tetap ; -----

Bahwa kalau dilihat dan dianalisis secara obyektif dengan menggunakan ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/376/V/2019, Tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, dalam proses penerbitannya sudah memberikan adanya kepastian hukum atas status Penggugat, memberikan kemanfaatan bagi negara/daerah/pemerintah karena Pemerintah ingin menegakkan peraturan yang berlaku dan ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, tidak berpihak karena keputusan dimaksud diperlakukan kepada semua PNS yang terkena kasus yang sama, sangat cermat karena mempertimbangkan dari aspek hukum dan kemanusiaan, tidak ada penyalahgunaan kewenangan oleh Tergugat, ada Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/376/V/2019, Tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, diterbitkan dengan

Halaman 32 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan proses hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak semena-mena ; -----

- b. Bahwa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/376/V/2019, Tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, yang diterbitkan oleh Tergugat, sesuai jawaban yang diuraikan dan dijelaskan oleh Tergugat pada huruf a di atas, jelas-jelas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak didasarkan pada perintah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang lain yang bersifat pidana, tetapi pada peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan pemerintahan daerah ; -----

Bahwa setiap lembaga negara/pemerintah mempunyai peran, tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, begitu juga halnya dengan pengadilan (pengadilan negeri/pengadilan tipikor) dan Pemerintah Daerah (Bupati), sehingga setiap lembaga negara / badan pemerintah dibatasi kewenangannya. Pembatasan kewenangan telah diatur secara tegas dalam Pasal 15 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

Pasal 15 ayat (1) yang selengkapnya berbunyi : -----

Ayat (1) : Wewenang Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh : -----

- a. Masa atau tenggang waktu wewenang ; -----
- b. Wilayah atau daerah berlakunya wewenang;
dan ; -----

Halaman 33 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Cakupan bidang atau materi wewenang ; -----

Pengadilan Negeri / Pengadilan Tipikor mempunyai cakupan bidang atau materi wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdata dan pidana (tindak pidana umum atau tindak pidana korupsi), tetapi tidak mempunyai cakupan bidang atau materi wewenang di bidang kepegawaian sehingga tidak mungkin Pengadilan memutus perkara di bidang kepegawaian karena memang bukan kewenangannya, apalagi sampai dengan memutuskan dalam amar Putusannya dengan memerintahkan untuk memberikan hukuman disiplin berupa pemberhentian kepada PNS ; -----

- c. Bahwa sanksi bagi seorang PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dimana dalam ketentuan Pasal 23 ayat (5) huruf c ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Norma ini juga diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian



Pegawai Negeri Sipil, yang telah mengalami perubahan, tetapi masih tetap berlaku berdasarkan ketentuan dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; -----

Dengan demikian norma terkait sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sudah ada sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan peraturan pelaksanaannya, dan norma ini diadopsi dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, karena itu Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor: Bapegdiklat. 862.3/376/V/2019, Tanggal 29 Mei 2019 tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan yang berdasarkan kepada peraturan yang berlaku surut ; -----

- d. Bahwa pengakuan Penggugat yang menyatakan telah mengajukan keberatan sebagai upaya banding administratif atas obyek sengketa kepada Tergugat melalui surat keberatan tertanggal 31 Mei 2019, dapat dikatakan salah alamat karena tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta lembaga yang berwenang memeriksa upaya hukum banding administratif atas obyek sengketa Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/376/V/2019, Tanggal 29 Mei 2019. Karena Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat. 862.3/376/V/2019, termasuk sengketa administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu : -----

Pasal 48 yang selengkapnya berbunyi : -----

- (1) Dalam hal suatu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan
perundang-undangan untuk menyelesaikan secara
administratif sengketa Tata Usaha tertentu, maka sengketa
Tata Usaha tersebut harus diselesaikan melalui upaya
administratif yang tersedia ; -----
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan
meyersekaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif
yang bersangkutan telah digunakan ; -----

Penjelasan Pasal 48 tersebut antara lain menyatakan : -----

Ayat (1) : Upaya administratif adalah suatu prosedur yang
dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum
perdata apabila ia tidak puas terhadap keputusan
Tata Usaha Negara. Prosedur tersebut dilaksanakan
di lingkungan pemerintahan sendiri dan terdiri atas
dua bentuk. Dalam hal penyelesaian itu harus
dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari
yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan,
maka prosedur tersebut dinamakan “banding
administratif” ; -----

Dalam hal penyelesaian sengketa Tata Usaha
Negara tersebut harus dilakukan sendiri oleh badan
atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan

Halaman 36 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan itu, maka prosedur yang ditempuh tersebut disebut "keberatan" ; -----

Ayat (2) : Apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, maka barulah persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan ; -----

Selanjutnya Pasal 51 ayat (3) secara tegas menyatakan : -----

Ayat (3) : Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ; -----

Bahwa terkait dengan penyelesaian sengketa kepegawaian sesuai ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditegaskan bahwa : -----

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ; -----
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ; -----
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan membuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ; -----
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, telah diatur beberapa ketentuan terkait dengan pengajuan keberatan dan banding administratif, yaitu : -----

Pasal 32 : "Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif" ; -----

Pasal 34 yang selengkapnya berbunyi : -----

- (1) Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b yang dijatuhkan oleh : -----
 - a. Pejabat struktural eselon I dan pejabat yang setara ke bawah ; -----
 - b. Sekretaris Daerah / Pejabat struktural eselon II Kabupaten / Kota ke bawah / Pejabat yang setara ke bawah ; -----
 - c. Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan unit dengan sebutan lain yang atasan langsungnya Pejabat struktural eselon I yang bukan Pejabat Pembina Kepegawaian ; dan -----
 - d. Pejabat struktural eselon II ke bawah di lingkungan instansi vertikal dan Kantor Perwakilan Provinsi dan unit setara dengan sebutan lain yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian ; -----
- (2) Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yaitu hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh : -----

Halaman 38 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG



- a. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e ; dan -----
- b. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dan huruf e ; -----

Pasal 35 yang selengkapnya berbunyi : -----

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ; -----
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menerima keputusan hukuman disiplin ; -----

Pasal 38 ayat (1) menyatakan : -----

- (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dapat mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian ; ----

Pasal 7 yang selengkapnya berbunyi : -----

- (1) Tingkat hukuman disiplin terdiri dari : -----
 - a. Hukuman disiplin ringan ; -----
 - b. Hukuman disiplin sedang ; dan -----
 - c. Hukuman disiplin berat ; -----
- (2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari : -----
 - a. Teguran lisan ; -----



- b. Teguran tertulis ; dan -----
- c. Pernyataan tidak puas secara tertulis ; -----
- (3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari : -----
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun ; -----
 - b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun ;
dan -----
 - c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun ; -----
- (4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari : -----
 - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun ; -----
 - b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah ; -----
 - c. Pembebasan dari jabatan ; -----
 - d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS ; dan -----
 - e. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS ; ---

Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/376/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan yang diterima oleh Penggugat masuk dalam hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga

Halaman 40 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG



Penggugat sesuai ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, seharusnya mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN sebagaimana ditekaskan dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; -----

Bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, menyatakan : -----

“BAPEK mempunyai tugas : memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Gubernur selaku wakil Pemerintah“ ;

Sedang untuk mengajukan banding administratif kepada BAPEK, diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian ; -----

Pasal 7 yang selengkapny berbunyi : -----

- (1) PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil Pemerintah dapat mengajukan banding administratif kepada BAPEK ; -----
- (2) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada BAPEK dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur selaku wakil Pemerintah yang memuat alasan dan/atau bukti sanggahan ; -----

- (3) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak tanggal surat keputusan hukuman disiplin diterima ; -----
- (4) Banding administratif yang diajukan melebihi tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diterima ;

Bahwa sesuai dengan fakta yang ada, sampai dengan saat gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Penggugat belum mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan ASN ; -----

Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa administratif ini seharusnya diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia, yaitu Badan Pertimbangan ASN bukan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ; -----

- e. Bahwa Tergugat selama ini belum atau tidak mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian / Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil, Pasal 23 ayat (5) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 42 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Aparatur Sipil Negara, hanya semata-mata berdasarkan pertimbangan hati nurani dan kemanusiaan ; -----

Bahwa pada saat Penggugat setelah selesai menjalani pidana penjara, Penggugat mengajukan permohonan untuk diaktifkan sebagai PNS, meskipun secara aturan Tergugat harus memberhentikan Penggugat pada saat Putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Tetapi karena perasaan berat hati dan rasa kemanusiaan melihat nasib yang akan menimpa Penggugat dan keluarganya jika diberhentikan sebagai PNS, maka Tergugat tidak sampai hati mengambil keputusan memberhentikan Penggugat pada saat itu. Apalagi dalam permohonannya ketika Penggugat menghadap Tergugat, Penggugat berjanji kepada Tergugat bahwa jika suatu waktu terjadi perubahan kebijakan di tingkat atas yang memerintahkan Tergugat harus memberhentikan Penggugat, Penggugat akan menerimanya dengan lapang dada karena itu sudah merupakan resiko hukum yang harus diterimanya. Bahkan Penggugat juga telah membuat surat pernyataan untuk itu ; -----

Tergugat sebagai pimpinan daerah sangat prihatin dan memberikan simpati yang sedalam-dalamnya terhadap kondisi yang menimpa Penggugat dan kawan-kawan, karena sejak awal sesungguhnya Tergugat tidak ingin untuk mengambil keputusan sesuai ketentuan dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apartur Sipil Negara, dan telah mengambil kebijakan untuk mengaktifkan semua PNS yang terkena kasus tipikor dengan mempertimbangkan rasa kemanusiaan, latar belakang kejadian, peran dan tingkat kesalahan, disisi lain sebagai seorang Bupati, Tergugat harus

Halaman 43 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menaati sumpah jabatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dimana seorang Bupati bersumpah untuk menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. Begitu juga seorang Bupati wajib untuk menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, pastinya sumpah jabatan dan kewajiban dimaksud harus ditaati oleh seorang Bupati, karena jika tidak ditaati sudah pasti ada sanksi bagi Bupati ; -----

Maka Ketika Bupati diperhadapkan antara kebijakan dengan sumpah jabatan dan kewajiban menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, maka dengan sangat terpaksa, Bupati harus mengambil satu keputusan sesuai dengan sumpah jabatan dan kewajibannya menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Demikian jawaban Tergugat, Bupati Timor Tengah Utara atas dalil-dalil dari Penggugat, untuk itu dimohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862.3/376/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya
Dengan Jabatan ; -----

3. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor :
Bapegdiklat.862.3/376/V/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang
Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan
atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan
Jabatan tetap berlaku ; -----
4. Menghukum Penggugat untuk menanggung segala biaya yang timbul
dalam perkara ini ; -----
5. Mohon Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya serta patut menurut
hukum. -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat pada persidangan
tanggal 3 Oktober 2019, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 3
Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Jawaban
Tergugat serta menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat pada persidangan
tanggal 17 Oktober 2019, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 15
Oktober 2019 yang pada pokoknya menolak Replik Penggugat dan Tergugat
masih tetap pada dalil-dalil Jawabannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah
bermeterai cukup dan telah dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan
dengan asli atau fotokopinya, kemudian diberi tanda P.1 sampai dengan P.16
sebagai berikut : -----

1. Bukti P.1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan
Nomor : BKPP.862.3/376/V/2019 tanggal 29 Mei 2019
tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak
Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana

Halaman 45 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG



Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

2. Bukti P.2 : Fotokopi surat dari Ebenheser Jacob Maf, S.ST.Pi tanggal 31 Mei 2019 Perihal : Keberatan Atas Keputusan Bupati TTU Nomor : BKPP.862.3 / 376 / V / 2019 tanggal 29 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti P.3 : Fotokopi Tanda Terima Surat Keberatan dari Ebenheser Jacob Maf, S.ST.Pi tanggal 31 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti P.4 : Fotokopi Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Up.823.1.2.3/129/2001 tanggal 31 Desember 2001 atas nama Ebenheser Jacob Maf pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (fotokopi dari fotokopi) ; -----
5. Bukti P.5 : Fotokopi Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Up.821.2.3/77/20/2002 tanggal 31 Desember 2002 atas nama Ebenheser Jacob Maf pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi) ; --
6. Bukti P.6 : Fotokopi Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : UP.890/101/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Asal Kabupaten Timor Tengah Utara Untuk Tugas Belajar Pada STPP Perikanan Bogor, STPP Malang dan Universitas Nusa Cendana Kupang - Kefamenanu Tahun Anggaran 2003 (fotokopi dari fotokopi) ; -----
7. Bukti P.7 : Fotokopi Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Up.823.2.308/15/IV/2006 tanggal 6 April 2006

Halaman 46 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG



tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dari
Pangkat / Gol. Ruang Pengatur Muda (II/a) ke Pangkat
Gol. Ruang Pengatur Muda Tk. I (II/b) atas nama
Ebenheser Jacob Maf (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ; -----

8. Bukti P.8 : Fotokopi Keputusan Bupati Timor Tengah Utara
Nomor : Up.823.3.153/31/X/2008 tanggal 6 Oktober
2008 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
dari Pangkat / Gol. Ruang Pengatur Muda Tk. I (II/b) ke
Pangkat Gol. Ruang Penata Muda (III/a) atas nama
Ebenheser Jacob Maf, S.ST.Pi (fotokopi dari fotokopi) ;
9. Bukti P.9 : Fotokopi Keputusan Bupati Timor Tengah Utara
Nomor : BKD.823.1.2.3/27/2011 tanggal 31 Desember
2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
dari Pangkat / Gol. Ruang Penata Muda (III/a) ke
Pangkat Gol. Ruang Penata Muda Tk. I (III/b) atas
nama Ebenheser Jacob Maf, S.ST.Pi (fotokopi dari
fotokopi) ; -----
10. Bukti P.10 : Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 30 /
PID.SUS/2013/PN.KPG tanggal 12 November 2013
(foto kopi dari salinan foto kopi) ; -----
11. Bukti P.11 : Fotokopi Petikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI.
Nomor : 966 K/Pid.Sus/2014 tanggal 21 Juli 2014 (foto
kopi dari salinan foto kopi) ; -----
12. Bukti P.12 : Fotokopi Surat Lepas dari Kepala Rutan Kelas IIB
Kefamenanu Nomor : W22.EI.PK.01.05.06-583 tanggal
24 September 2016 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -

Halaman 47 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P.13 : Fotokopi surat dari Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : BKD.822.3 / 163 / 2014 tanggal 1 Desember 2014 Perihal : Kenaikan Gaji Berkala a.n. Ebenheser Jacob Maf, S.ST.Pi (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
14. Bukti P.14 : Fotokopi Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKD.809/313/XI/2016 tanggal 16 November 2016 tentang Pengaktifan Kembali Sebagai Pegawai Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
15. Bukti P.15 : Fotokopi Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BAPEGDIKLAT.823.1.2.3/242/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pangkat / Gol. Ruang Penata Muda Tk. I (III/b) ke Pangkat Gol. Ruang Penata (III/c) atas nama Ebenheser Jacob Maf, S.ST.Pi (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
16. Bukti P.16 : Fotokopi surat dari Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor : HAM.HA.01.04-21 tanggal 28 Oktober 2019 Perihal : Rekomendasi (fotokopi dari fotokopi) ; -----
- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai cukup dan dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, kemudian diberi tanda T.1 sampai dengan T.8 sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.1 : Fotokopi Petikan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI.
Nomor : 966 K/Pid.Sus/2014 tanggal 21 Juli 2014 (foto
kopi dari salinan foto kopi) ; -----
2. Bukti T.2 : Fotokopi surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Timor
Tengah Utara Nomor : Bapegdiklat.862/97/II/2019
tanggal 31 Januari 2019 Perihal : Usulan
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Lingkungan
Pemerintah Kabupaten TTU Yang Melakukan Tindak
Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana
Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T.3 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan
Nomor : BKPP.862.3/376/V/2019 tanggal 29 Mei 2019
tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak
Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana
Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
4. Bukti T.4 : Fotokopi Surat Kesiadaan Untuk Bertanggung Jawab
tanggal 3 Oktober 2016 (fotokopi sesuai dengan
aslinya); -----
5. Bukti T.5 : Fotokopi Keputusan Bupati Timor Tengah Utara
Nomor : BKD.809/313/XI/2016 tanggal 16 November
2016 tentang Pengaktifan Kembali Sebagai Pegawai
Negeri Sipil (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti T.6 : Fotokopi Keputusan Bupati Timor Tengah Utara
Nomor : BKD.X.862/64/III/2015 tanggal 23 Maret 2015
tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri
Sipil (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----

Halaman 49 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.7 : Fotokopi Keputusan Bupati Timor Tengah Utara
Nomor : BKD.X.862/114/VIII/2014 tanggal 18 Agustus
2014 tentang Pembebasan Sementara Dari Jabatan
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti T.8 : Fotokopi Keputusan Bersama Bersama Menteri Dalam
Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018,
Nomor : 153/KEP/2018 tanggal 13 September 2018
tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri
Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan
Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap
Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan
Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya
Dengan Jabatan (foto kopi dari foto kopi) ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat
dalam persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu : -----

KOTAN YOHANES STEFANUS, tempat tanggal lahir, Flores Timur, 27
Desember 1960, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat
tinggal di RT. 029, RW. 008, kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota
Kupang, agama Katholik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Surat Tugas
Nomor : 5567/UN15.12/PP/2019 Tanggal 5 November 2019), telah
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai
berikut : -----

- Bahwa apabila seorang ASN telah menjalani proses pemasyarakatan di
Lembaga Pemasyarakatan sesungguhnya dalam konteks sistim hukum
yang sekarang ini, Lembaga Pemasyarakatan berfungsi untuk
memulihkan atau mengembalikan orang ke tempat semula artinya

Halaman 50 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila seorang ASN ketika dia menjalani hukuman pidana dan sudah menjalani proses pemasyarakatan berarti dia sudah menjalani proses rehabilitasi dan dia harus dikembalikan ke tempat semula, berbeda dengan sistim pemenjaraan tempo dulu yaitu dia harus menjalani proses pemasyarakatan dan dia harus dibuat jera ; -----

- Bahwa negara yang diwakili oleh pemerintah tidak konsisten dalam menjalankan sistim hukum kita di republik ini, apabila seorang ASN sudah menjalani proses pemasyarakatan dan sudah diangkat kembali sebagai ASN dan juga sudah menjalankan tugas sebagai ASN kemudian dia diberhentikan lagi dari ASN artinya pejabat-pejabat yang ada di negara kita ini tidak konsisten dalam menjalankan sistim hukum dinegara kita ini ; -----
- Bahwa Semestinya apabila seseorang sudah menjalani proses pemasyarakatan dan kemudian dia sudah diangkat kembali sebagai ASN ke tempat semula setelah itu dia diberhentikan lagi berarti dia sudah melakukan kesalahan yang baru, apabila masih dihukum karena kesalahan yang sama merupakan sesuatu yang salah ; -----
- Bahwa salah satu asas hukum yang berlaku secara umum yaitu larangan *Expostvactum*, telah ada peristiwa atau perjanjian kemudian hukum itu baru diberlakukan. Hukum itu diberlakukan bagi keadaan atau peristiwa yang sudah terjadi, yang pertama menunjukkan ketidakpastian hukum dan kedua melakukan proses pelanggaran hukum ; -----
- Bahwa larangan *Expostvactum* yaitu peristiwa atau kejadian yang sudah terjadi pada tahun 2013 kemudian terbit Undang-undang ASN di tahun 2014, apabila undang-undang ASN itu diberlakukan maka dinegara ini belum berlaku negara hukum ; -----

Halaman 51 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilihat dalam Undang-undang ASN, yang menjadi alasan ASN diberhentikan mengisyaratkan bahwa bisa merujuk ke aturan atau undang - undang sebelumnya ; -----
- Bahwa ketentuan peralihan adalah ketentuan yang menjembatani keadaan yang sebelumnya dan keadaan yang akan datang ; -----
- Bahwa sebagai Bupati yang adalah Kepala Pemerintahan di daerah, dalam konteks otonomi kepala daerah mempunyai otoritas dalam membuat keputusan dan keputusan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tetapi dia juga harus mempertimbangkan supaya hal yang sesungguhnya menjadi kekhususan di daerah itu harus dihargai atau dihormati, dengan berbagai persoalan yang dialami ini harusnya menjadi pertimbangan khusus dan Kepala Daerah tidak semata-merta mengikuti saja ; -----
- Bahwa salah satu prinsip yang harus ditegakkan dalam konteks hukum bahwa ketika 2 (dua) atau lebih aturan itu ada hukum yang diterapkan itu yang lebih menguntungkan ; -----
- Bahwa hukum yang ada di semua sistem hukum tertentu termasuk di negara ini dalam prinsip memberikan perlindungan hukum maka penerapan hukum itu juga harus dipertimbangkan mana yang lebih menguntungkan buat yang bersangkutan, dalam soal peralihan semua orang sama dimata hukum baik sebagai masyarakat, ASN, gubernur ataupun presiden sehingga pemberlakuan hukum semua sama ; -----
- Bahwa apabila seorang PNS sudah dijatuhi hukuman pidana dan sudah menjalani semua proses pemasyarakatan dan dia dikembalikan ke tempat semula sebagai PNS kemudian dipecat atau diberhentikan lagi berarti sudah pendoubelan, negara ini dilatih oleh pemerintah tidak melihat hukum sebagai satu kesatuan. Di satu sisi dia sudah diberikan

Halaman 52 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanksi pidana, sudah menjalani proses pemasyarakatan tetapi itupun belum cukup, dia harus diberhentikan lagi sebagai PNS. Yang pertama tidak bisa diterima dalam konteks perlindungan hukum dan kedua orang dijatuhi hukuman dengan satu perbuatan tetapi dijatuhi hukuman lebih dari satu hukuman ; -----

- Bahwa upaya administrasi ada 2 (dua) yaitu keberatan dan banding administrasi, apabila karena regulasi aturan mengisyaratkan bahwa dia harus melakukan upaya hukum administrasi maka dia harus mengikutinya ; -----
- Bahwa berdasarkan regulasi mengisyaratkan harus ada keberatan atau juga PNS bisa langsung mengajukan banding administrasi maka harus dilakukan ; -----
- Bahwa Keputusan yang berlaku surut sangat bergantung pada peraturan yang dipakai, apabila ada undang - undang atau peraturan tertentu yang menyatakan bahwa peraturan itu berlaku masih sebelumnya berarti berlaku surut dan dalam konteks hukum Larangan *Expostvactum* berlaku surut salah satunya merusak sistim hukum, tidak memberikan perlindungan hukum sehingga salah satu prinsip yang dalam konteks ilmu hukum menyatakan bahwa Larangan *Expostvactum* peristiwa itu sudah ada baru kemudian draft hukum itu berlaku untuk konstitusi hukum ; -----
- Bahwa Prinsip hukum berlaku surut hukumnya apabila ada kemudian dalam kejadian atau peristiwa ; -----
- Bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Bupati Timor Tengah Utara yang ditetapkan tanggal 29 Mei 2019 dan diterima PNS pada tanggal 31 Mei 2019 tetapi dalam diktumnya berlaku tanggal 1 Juni 2019, dinyatakan tidak berlaku surut ; -----

Halaman 53 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli belum mengkaji surat keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ini bersifat Intralegal, Kontralegal atau Ekstralegal ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Saksi, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu : -----

YUYUD YUCHI SUSANTA, SH., tempat tanggal lahir, Klaten, 1 Oktober 1964, jenis kelamin Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Mandala V No. 33, RT. 007, RW. 002, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Bidang Konsultasi Hukum Kepegawaian (Surat Perintah Nomor: 655/SP/SESMA/XII/2019 Tanggal 2 Desember 2019), telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Ahli tidak membaca semua objek sengketa ; -----
- Bahwa intinya seorang PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan atau korupsi, yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Karena yang bersangkutan tidak menerima keputusan tersebut sehingga mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, peristiwa ini terjadi sebelum tahun 2014. Sesuai peraturan sejak tahun 1974 dengan diperbaikinya Undang - undang Pokok - pokok Kepegawaian yang berlaku bagi PNS pusat maupun daerah didalam Pasal 23 ayat (4) menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, dalam Pasal 9 menyatakan bahwa PNS

Halaman 54 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, artinya apabila PNS yang melakukan kejahatan korupsi harusnya PNS yang bersangkutan diberhentikan sebagai PNS setelah mendapat putusan pengadilan yang menyatakan bersangkutan bersalah telah mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian pejabat yang berwenang yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) memberhentikan PNS tersebut. Kemudian berdasarkan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 sebagai perubahan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Pasal 23 ayat (5) huruf c menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan. Pasal ini tidak merubah materi terhadap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan yaitu korupsi. Pada tanggal 15 Januari 2014 terbit Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b menyatakan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Pidana Umumnya dihilangkan. Artinya sama setiap PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada

Halaman 55 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan jabatan harus diberhentikan tidak dengan hormat ; -----

- Bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan Penggugat ini dengan adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dikategori sebagai tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, karena setiap PNS diangkat dalam pangkat dan jabatan artinya setiap PNS memiliki jabatan yaitu jabatan struktural atau jabatan fungsional yaitu fungsional umum. Tetapi dengan adanya Undang -undang Nomor 5 Tahun 2014 jabatan fungsional umum berubah menjadi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) seperti JFT Pratama, JFT Madya, JFT Utama ; -----
- Bahwa praktek selama ini apabila PNS melakukan tindak pidana korupsi dikategori sebagai tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; -----
- Bahwa apabila PNS melakukan korupsi maka akan dikaitkan dengan jabatan ; -----
- Bahwa yang bersangkutan melakukan tindak pidana kemudian dihukum dan yang bersangkutan menjalani masa hukumannya sampai dengan selesai, begitu perkara yang bersangkutan diputus oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap harusnya yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Tetapi sampai dengan tahun 2014 tidak diberhentikan melainkan yang bersangkutan diaktifkan kembali, sehingga terbitlah Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) menteri tersebut yang pada dasarnya surat tersebut menghimbau kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bahwa kepada PNS yang melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tetapi sampai dengan saat ini belum

Halaman 56 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan, berdasarkan Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) menteri yang diterbitkan tahun 2018 tersebut untuk segera diambil tindakan. Kemudian ditindak lanjuti dengan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 50 Tahun 2019 tanggal 28 Februari 2019, harusnya surat keputusan tersebut berlaku surut tetapi dengan adanya surat edaran ini maka tidak berlaku surut. Kalau saat itu sudah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap seharusnya langsung diberhentikan tetapi karena berlaku surut maka tujuannya untuk tidak mengembalikan uang negara yang dibayarkan setelah diaktifkan kembali sebagai PNS ; -----

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tempat mengajukan banding administratif bagi Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri maupun tidak dengan hormat adalah ke BAPEK. Terkait dengan keberatan, keberatan diajukan kepada atasan pejabat yang menghukum atau Eselon IV ke Eselon III-nya tetapi didalam undang-undang sengketa ASN diselesaikan melalui upaya administratif yaitu keberatan dan banding sedangkan badan tersebut belum ada, yang ada hanya BAPEK ; -----
- Bahwa menurut Ahli, karena Badan Pertimbangan ASN tersebut belum terbentuk maka tidak menjadi persoalan apabila keberatan ditujukan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang mengeluarkan surat keputusan objek sengketa ; -----
- Bahwa amnesti pemberlakuannya mulai sejak surat keputusan diterima ; -----
- Bahwa tetap diberikan amnesti terkait dengan adanya surat keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang diterbitkan sebelum ada

Halaman 57 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat edaran Menteri Pan-RB Nomor : B / 50 / M.SM.00.00 / 2019

tanggal 28 Februari 2019 ; -----

- Bahwa apabila Para PNS mengajukan gugatan ke PTUN tidak berpengaruh terhadap amnesti yang akan diberikan dan tetap diberikan amnesti ; -----
- Bahwa persyaratan untuk PTDH yaitu Putusan inkraacht, SK CPNS dan SK PNS dilampirkan, diberikan melalui biro kepegawaian kemudian diteruskan kepada pejabat yang berwenang ; -----
- Bahwa pejabat yang berwenang adalah pejabat yang memproses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian. Kalau di Kabupaten / Kota pejabat yang berwenang adalah Sekretaris Daerah, di Kementerian adalah Sekretaris jenderal, di Lembaga adalah Seketaris Utama. Setelah semua berkas lengkap maka diserahkan kepada Pejabat Pembuat Kepegawaian (PPK) ; -----
- Bahwa di Kabupaten dan Kota Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah Bupati dan Walikota, di Propinsi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah Gubernur, di Pusat Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) adalah Menteri ; -----
- Bahwa menurut Ahli, Kejahatan Jabatan adalah perbuatan yang dilakukan karena jabatannya melekat ; -----
- Bahwa apabila status PNS tersebut Pelaksana, jabatan Pelaksana hanya sebutan jabatan tetapi harus ada nama jabatannya, contohnya Pelaksana Operator Komputer, Bendahara tetapi yang Strukturan Eselon I sampai dengan IV, sedangkan Fungsional seperti Arsiparis, Pranata Komputer ; -----
- Bahwa pendapat Ahli yang terkait dengan Kejahatan Jabatan adalah jabatan yang melekat ; -----

Halaman 58 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PHO bukan jabatan pokok tetapi oleh pimpinan diberikan tugas tambahan, artinya sebagai PNS harus mentaati dan berlaku jujur ; -----
- Bahwa terhadap tugas tambahan sebagai Penerima Barang, dia terkena masalah dan dihukum karena korupsi maka termasuk juga kejahatan dalam jabatan ; -----
- Bahwa pertanggungjawaban kejahatan jabatan ini tidak hanya pada jabatan yang melekat tetapi juga pada tugas tambahan ; -----
- Bahwa Ahli tidak begitu paham dengan kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tetapi setahu Ahli itu hanya berkaitan dengan pidana umum, misalnya seseorang yang menduduki jabatan dia melakukan penipuan bukan korupsi ; -----
- Bahwa korupsi ada tingkatan-tingkatan antara satu kasus dengan kasus lainnya, ada yang hukumannya berat karena menimbulkan kerugian, kemudian ada yang tidak menimbulkan kerugian tetapi korupsi juga. Hukumannya sama yaitu Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) juga, tidak dipertimbangkan terhadap berat ringannya masalah sehingga langsung diberhentikan, karena apabila seorang PNS yang sudah memangku jabatan dan melakukan korupsi, berapapun jumlah kerugiannya berdasarkan putusan Pengadilan tetap harus di PTDH ; -----
- Bahwa yang dimaksud dengan berapapun jumlahnya yaitu jumlah kerugian negara ; -----
- Bahwa PNS yang bersangkutan di PTDH terkait tindak pidana korupsi tetapi tidak ada kerugian negara sedangkan yang bersangkutan dipidana korupsi, yang penting sudah ada putusan Pengadilannya, mengenai ada atau tidaknya kerugian negara dikembalikan kepada Majelis Hakim untuk memutuskan ; -----

Halaman 59 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Pengadilan sudah inkraht dan setelah aturan dari Menpan RB dan Mendagri ini sudah berakhir tetapi PNS yang terkena tindak pidana korupsi ini belum diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang harus menanggung gaji dan semua tunjangan dari PNS tersebut sejak bulan Mei 2019 ; -----
- Bahwa menurut pendapat Ahli bisa apabila salah satu dari upaya administratif tersebut tidak dilalui tetapi langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena belum ada aturan yang mengatur kemana banding administrasi diajukan, jadi dari pada menunggu waktu lama bisa langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, tetapi pada akhirnya semua kembali pada Putusan Majelis Hakim ; -----
- Bahwa sebenarnya SKB tersebut hanya bersifat mengingatkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk segera melakukan tindakan memberhentikan PNS yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah diputus oleh Pengadilan, yang sampai pada saat itu belum diberhentikan ; -----
- Bahwa seharusnya tanpa ada SKB pun tetap harus dilaksanakan pemberhentian, karena bersifat wajib dan jelas didalam undang-undang apabila Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tidak melaksanakan akan dikenakan sanksi / menanggung semua kerugian negara yang telah ditimbulkan akibat tidak dilaksanakannya pemberhentian setelah adanya putusan inkraht ; -----
- Bahwa apabila Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tidak melaksanakan perintah undang-undang maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) tersebut yang akan menanggung semua ; -----

Halaman 60 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dan perkara tersebut inkraht maka ada prosedurnya yaitu Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) harus menyurati BKN untuk meminta BKN mengaktifkan kembali data kepegawaian PNS karena gugatan PNS yang bersangkutan dikabulkan oleh Majelis Hakim. Yang perlu diingat bahwa meskipun diaktifkan kembali akan tetapi pidananya tetap melekat, jadi apakah diijinkan atau tidak data kepegawaian PNS tersebut diaktifkan kembali semua tergantung pimpinan pada BKN ; -----
- Bahwa semua unsur penerbitan surat keputusan PTDH harus ada rekomendasi dari Sekda ; -----
- Bahwa sebenarnya harus mengikuti hirarki dalam birokrasi ; -----
- Bahwa PNS sudah menjalani hukuman pidana penjara, kemudian yang bersangkutan di PTDH lagi, tidak termasuk pendoubelan hukuman karena pidananya sudah diluar dari kedudukannya sebagai PNS, sebagai PNS harus menjalani pembinaan karena melakukan tindak pidana, salah satunya dengan di PTDH ; -----
- Bahwa karena yang bersangkutan adalah seorang PNS maka harus diberikan pembinaan ; -----
- Bahwa Ahli tidak pernah membaca salah satu rekomendasi dari Menteri Hukum dan HAM RI. tanggal 28 Oktober 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 17 Desember 2019 yang diterima Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 17 Desember 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 12 Desember 2019 yang diterima Sub Bagian Umum dan

Halaman 61 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tanggal 12 Desember 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Para Pihak yang bersengketa memandang telah cukup mengajukan bukti-bukti dan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan diajukan, selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim telah memperhatikan dengan seksama segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam Gugatan tanggal 25 Juli 2019 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 61/G/2019/PTUN-KPG yang selengkapny telah terurai dalam duduk sengketa ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKPP.862.3/376/V/2019., tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Ebenheser Jacob Maf, SST., Pi., NIP. 197206101 200112 1 007, selanjutnya disebut sebagai objek sengketa (*vide* Bukti- P-1 sama dengan Bukti T-3) ; -----

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat telah ditanggapi Tergugat dengan Jawaban tanggal 17 September 2019 yang selengkapny telah terurai dalam duduk sengketa ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-16 dan mengajukan 1 (satu) orang Ahli tanpa mengajukan

Halaman 62 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi meskipun kesempatan untuk itu telah dilakukan secara patut oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-8 dan mengajukan mengajukan 1 (satu) orang Ahli tanpa mengajukan saksi meskipun kesempatan untuk itu telah diberikan secara patut oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan Jawaban terhadap Pokok Perkara, Tergugat juga mengajukan Eksepsi yang tertuang dalam jawabannya. Dengan demikian, dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat dan apabila Eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka Majelis Hakim tidak lagi mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa, sebaliknya jika Eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Pokok Sengketa ; -----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada sistematika tersebut, selanjutnya Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI : -----

Menimbang, bahwa dalil inti/pokok dari Eksepsi yang diajukan Tergugat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang belum berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* karena Penggugat belum menempuh seluruh upaya administratif yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan bagi seorang ASN dalam menyelesaikan sengketa kepegawaiannya. Penggugat belum melakukan upaya administratif berupa Banding Administratif ke Badan Pertimbangan ASN sebagaimana ditegaskan

Halaman 63 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG



dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat
tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang disampaikan
oleh Tergugat merupakan mengenai kewenangan Pengadilan Tata
Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, bahwa eksepsi mengenai kewenangan Pengadilan dapat
diputus bersama dengan pokok sengketa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi tersebut, Majelis
Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil yang disampaikan
Tergugat dalam menyatakan Gugatan Penggugat wajib melalui semua
tahapan upaya administratif termasuk banding administratif, maka
Majelis Hakim akan melakukan *interpretasi* (penafsiran) terhadap
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya
administratif yang mesti ditempuh oleh seorang Pegawai Negeri Sipil
(PNS) / Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menyelesaikan sengketa
kepegawaian. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara adalah peraturan khusus dibidang
kepegawaian yang didalamnya terdapat norma yang mengatur tentang
Upaya Administratif. Oleh karenanya, dengan mendasarkan pada asas
preventif hukum *lex specialis derogat legi generale*, maka Majelis
Hakim mengesampingkan Upaya Administrtatif yang diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun peraturan perundang-undangan lainnya ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi : -----

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif ;
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif ; -----
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum ; -----
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN ; -----
- (5) Ketentaun lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka upaya yang harus ditempuh Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keberatan dan Banding Administratif ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka permasalahan hukum yang mesti dijawab adalah apakah Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara? Terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban dan bukti surat para pihak, ditemukan fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKPP.862.3/376/V/2019., tanggal 29 Mei 2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan

Halaman 65 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Atas Nama Ebenheser Jacob Maf, SST., Pi., NIP. 197206101 200112 1 007., diterbitkan oleh Bupati Timor Tengah Utara pada tanggal 29 Mei 2019 ; -----

2. Terhadap penerbitan objek sengketa, Ebenheser Jacob Maf, SST., Pi., (Penggugat) telah mengajukan keberatan melalui surat keberatan tertanggal 31 Mei 2019 (vide Bukti P-2) ; -----
3. Surat Kebeartan Penggugat diterima tanggal 31 Mei 2019 (vide Bukti P-3) ; -----
4. Penggugat mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dengan Register Perkara Nomor : 61/G/2019/PTUN.KPG., pada tanggal 25 Juli 2019 ; -----
5. Sampai gugatan didaftarkan Tergugat tidak menanggapi keberatan yang diajukan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan mencermati, meneliti dan menganalisis fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpedapat bahwa Penggugat telah menggunakan upaya keberatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara melalui surat keberatan yang ditujukan kepada Bupati Timor Tengah Utara (vide Bukti P-2) tanpa dijawab oleh Bupati Timor Tengah Utara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, diatur bahwa terhadap keberatan yang tidak dijawab, maka pihak yang mengajukan keberatan dapat menempuh upaya gugatan tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara setempat ; -----

Halaman 66 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sampai dengan sengketa ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Peraturan Pemerintah mengenai Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, belum terbentuk. Hal tersebut berdampak pada belum adanya pengaturan secara tegas mengenai pelaksanaan upaya administratif termasuk batas waktu pejabat tata usaha negara menjawab kebertaan yang diajukan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menggunakan upaya administratif sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara maksimal dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian yang dihadapinya. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang belum berwenang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* adalah eksepsi yang tidak beralasan hukum dan patutlah untuk dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa sebagai berikut : -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar Pasal 1 ayat (1) KUHPidana, melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan melanggar ketentuan Pasal 28 i UUD 1945. Selain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, penerbitan objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan dan kewajaran, asas kecermatan, dan asas keseimbangan ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti surat, keterangan Ahli dan kesimpulan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang tidak terbantahkan sebagai berikut : ----

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Desember 2001 melalui Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor: Up. 823.1.2.3/129/2001, tanggal 31 Desember 2001 (*vide* Bukti P-4) ; -----
2. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Desember 2002 melalui Keputusan Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : Up. 821.2.3/77/20/2002, tanggal 31 Desember 2002 (*vide* Bukti P-5) ; -----
3. Bahwa sebelum objek sengketa diterbitkan, Penggugat dinaikan pangkatnya menjadi Penata, III/c, terhitung mulai tanggal 1 April 2017 melalui Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BAPEGDIKLAT.823. 1.2.3/242/V/2007, tanggal 18 Mei 2017 (*vide* Bukti P-5) ; -----
4. Bahwa Penggugat pernah diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil melalui Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKD.X. 862/64/III/2015, tanggal 23 Maret 2015 (*vide* Bukti T-6) ; -----

Halaman 68 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat pernah dibebaskan dari jabatan melalui Keputusan Bupati Timor Tengah Utara Nomor : BKD.X.862/114/VIII/2014, tanggal 18 Agustus 2014 (*vide* Bukti T-7) ; -----
6. Bahwa Penggugat dihukum penjara sebagaimana Putusan Nomor : 966 K/Pid.Sus/2014, tanggal 21 Juli 2014 (*vide* Bukti P-11 sama dengan Bukti T-1) ; -----
7. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019, Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 sama dengan Bukti T-3) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka yang merupakan inti pokok permasalahan dalam sengketa *a quo* adalah sebagai berikut : -----

1. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;
2. Apakah tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? ; ----

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa suatu keputusan tata usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan substansi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Tergugat berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* atau tidak ? ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 angka 13 dan 14 menyatakan sebagai berikut : -----

13. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----
14. Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN di instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat kabupaten adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 angka (17) menyatakan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -----

Menimbang, bahwa kewenangan PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan bahwa : -

- PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap :
- b. PNS yang menduduki : -----
 1. JPT Pratama ; -----
 2. JA ; -----
 3. JF Ahli Madya, JF Ahli Muda, dan JF Ahli Pertama, dan -----
 4. JF Penyelia, JF Mahir, JF Terampil dan JF Pemula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan maka diketahui bahwa Penggugat adalah Pengawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dan kemudian diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Timor Tengah Utara / objek sengketa a quo (vide Bukti P-1 sama dengan Bukti T-3) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara, maka Tergugat (Bupati Timor Tengah Utara) sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Timor Tengah Utara berwenang menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo*. Kewenangan tersebut bersumber dari kewenangan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ? ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai tata cara atau prosedur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) akibat melakukan tindak pidana/ penyelewengan tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka Majelis Hakim akan mendasarkan penilaian mengenai prosedur pemberhentian PNS pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Hal ini dikarenakan norma mengenai prosedur pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS akibat tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sedangkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara hanya menegaskan norma mengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS akibat tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b tanpa disertai prosedurnya, namun demikian prasyarat wajib dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b mengenai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan prosedur wajib dalam menetapkan pemberhentian terhadap PNS yang melakukan tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan : -----

- (1) *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh :* -----
- PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama ; atau -----*
 - PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF, selain JF ahli utama ; -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat terhadap PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan adalah : -----

- Adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap PNS yang telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; -----
- Adanya usulan dari Pejabat yang Berwenang (PyB) kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) ; -----
- Penerbitan keputusan mengenai pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat terhadap PNS ; -----

Halaman 72 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberhentian Penggugat didasarkan dengan fakta hukum bahwa Penggugat pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Nomor : 966 K/Pid.Sus/2014., tanggal 21 Juli 2014 (*vide* Bukti P-7 sama dengan Bukti T-1) ; -----

Menimbang, bahwa sebelum objek sengketa diterbitkan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Timor Tengah Utara telah mengajukan Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS Lingkungan Pemerintah Kab. TTU yang melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan kepada Bupati Timor Tengah Utara melalui Surat Nomor : Bapegdiklat.862/97/I/2019, tanggal 31 Januari 2019, yang dalam lampiran nomor urut 10 (sepuluh) terdapat nama Penggugat (*vide* Bukti T-2) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya tidak terdapat cacat yuridis secara prosedural ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah substansi objek sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak ? ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi isu hukum dalam substansi penerbitan objek sengketa *a quo* sesuai dengan dalil gugatan Penggugat adalah penerbitan objek sengketa oleh Tergugat melanggar asas legalitas KUHPidana dan melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta melanggar ketentuan Pasal 28 i UUD 1945 ; -----

Halaman 73 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan hukum terhadap isu substansi tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji, apakah Penggugat terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak ? ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana kejahatan dalam jabatan diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/2013/ PN.KPG., (vide Bukti P-10) secara tegas menetapkan Ebenheser Jacob Maf, S.ST., Pi., (Penggugat) dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan pidana tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seorang ASN / PNS dikategorikan sebagai kejahatan jabatan didasarkan pada adanya kewenangan yang dimiliki oleh seorang ASN / PNS yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan berkaitan dengan jabatan/tugas khusus dalam melakukan kegiatan atau tindakan ; -----

Halaman 74 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan di kenakan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur sebagai berikut: Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; -----

Menimbang, bahwa baik pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ; -----

Menimbang, bahwa substansi surat keputusan objek sengketa a quo diktum ke satu : Memberhentikan Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Nama : Ebenheser Jacob Maf, S.ST., Pi., NIP. 197206101 200112 1 007, Pangkat/Gol. Ruang : Penata/IIIc, Jabatan : Pelaksana, Unit Kerja : Kecamatan Neomuti Kab. TTU ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat

Halaman 75 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diktum pertama adalah sudah tepat karena Penggugat pernah dipidana terkait kejahatan jabatan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara kepada Penggugat patut diberhentikan tidak dengan hormat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah penerbitan keputusan objek sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum, Keadilan dan Kewajaran, asas kecermatan dan asas keseimbangan, sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik secara kewenangan, prosedur dan substansi, hal ini bermakna tindakan Tergugat telah sesuai dengan asas kepastian hukum ; ---

Menimbang, bahwa asas keadilan dan kewajaran pada pokoknya menegaskan bahwa setiap tindakan badan atau pejabat administrasi harus dilakukan secara professional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang serta selalu memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, baik itu yang berkaitan dengan agama, adat istiadat, maupun nilai-nilai lainnya. Penerbitan objek sengketa yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa tindakan atau keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat telah sesuai dengan makna keadilan sebagai salah satu tujuan hukum peraturan perundang-undangan dan tentunya sudah telah sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ; -----

Halaman 76 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan / atau pelaksanaan putusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan / atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan / atau tindakan tersebut ditetapkan dan / atau dilakukan. Dengan adanya usulan dari Sekda selaku pejabat yang berwenang telah menunjukkan dan membuktikan bahwa sebelum diterbitkannya keputusan objek sengketa Tergugat telah mendapat informasi serta dokumen secara cermat ; -----

Menimbang, bahwa asas keseimbangan pada pokoknya menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Terhadap pelanggaran atau kealpaan serupa yang dilakukan orang yang berbeda akan dikenakan sanksi yang sama, sesuai kriteria yang ada. Penerapan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat terhadap pegawai negeri sipil yang dihukum karena tindak pidana kejahatan jabatan atau kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan adalah tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian. Penerapan sanksi yang demikian juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara tindakan atau perbuatan seorang pegawai negeri sipil dengan kemungkinan adanya sanksi hukum dari tindakan atau perbuatan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya ; -----

Halaman 77 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka terhadap Gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patutlah untuk dinyatakan ditolak seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan oleh para pihak dan belum dipertimbangkan karena tidak relevan dan tidak ada urgensinya, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat ketentuan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI : -----

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ; -----

II. DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 551.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) ; -----

Halaman 78 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **6 Januari 2020**, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang terdiri dari **SIMSON SERAN, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum.**, dan **PRASETYO WIBOWO, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **16 Januari 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh, **MARTHA S. MANUHUTU, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

TTD

TTD

MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum. SIMSON SERAN, S.H.,M.H

TTD

PRASETYO WIBOWO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI :

TTD

MARTHA S. MANUHUTU, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|--------------------------------|-----|-----------|
| - Pendaftaran Gugatan | Rp. | 30.000,- |
| - Biaya Kepaniteraan/ATK | Rp. | 250.000,- |

Halaman 79 dari 80 halaman Putusan No. 61/G/2019/PTUN-KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	Rp. 235.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 551.000,-

(Lima Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah).